Pengadilan Negeri Palembang



Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan akta peninjauan kembali (PK)

No. SK:

Persyaratan

- 1. surat permohonan peninjauan kembali (PK)
- 2. surat kuasa (dalam hal ada penasihat hukumnya) beerta BAP sumpah advokat serta identitas kuasa (KTP)
- 3. memori peninjauan kembali (PK) 4 rangkap dan CD memori PK
- 4. Adanya Novum
- 5. surat keterangan dari lapas/rutan yang menerangkan terpidana masih menjalani pidana (apabila terpidana ditahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat...
- 2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya "ada yang bisa kami bantu?"
- 3. petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai permohonan PK nya dan identitas-identitasnya
- 4. petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan permohonan PK tersebut kepada panitera muda pidana untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai permohonannya dan identitas-identitasnya lagi
- 5. petugas PTSP menyerahkan surat akta pernyataan peninjauan kembali (PK) kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Palembang



Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

1. akta pernyataan penijauan kembali (PK)

Pengaduan Layanan

_